

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem kerangka hukum positif di Indonesia, penyelesaian sengketa keperdataan yang timbul dari hubungan utang-piutang antara debitor dan kreditor memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepastian hukum di Indonesia. Hubungan hukum antara kreditor dan debitor merupakan salah satu fondasi utama dalam aktivitas bisnis dan dunia usaha.¹ Namun, dalam praktiknya, hubungan ini tidak selalu berjalan dengan seimbang, terutama apabila debitor mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks, tidak hanya bagi kreditor sendiri, tetapi juga berdampak pada kelangsungan usaha debitor, bahkan berpotensi menimbulkan efek domino terhadap pihak ketiga dan sistem ekonomi secara luas.² Negara, melalui sistem hukum positif, telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, terstruktur, dan berorientasi pada solusi, salah satunya melalui instrumen Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU).

¹ R, Mantili., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1-19.

² A, Fitria. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan. *Lex Jurnalica*, 15(1), 18-28.

Secara Normatif, PKPU merupakan salah satu instrument hukum yang bersifat khusus dan strategis dalam penyelesaian sengketa utang-piutang, PKPU pada dasarnya bertujuan untuk memberikan waktu dan ruang bagi debitor yang mengalami kesulitan finansial untuk menyusun rencana perdamaian yang dapat ditawarkan kepada para kreditornya. Rencana perdamaian ini tidak bertujuan menghapus kewajiban pembayaran utang, melainkan menata ulang skema pelunasan utang agar lebih rasional dan dapat dijalankan, baik melalui penjadwalan ulang, pemotongan kewajiban, restrukturisasi, maupun cara-cara damai lainnya. Dengan demikian PKPU merupakan bentuk perlindungan hukum tidak hanya bagi debitor, tetapi juga bagi para kreditor, karena dapat memberikan kepastian bahwa hak-hak kreditor tetap diakui dan diupayakan penyelesaiannya secara adil.³

PKPU merupakan suatu proses hukum yang dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri apabila debitor tidak mampu untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Tujuan utama PKPU adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitor agar dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya, sehingga penyelesaian utang dapat dilakukan secara damai tanpa harus melalui proses kepailitan yang

³ P. E. T, Dewi (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(2).

bersifat represif. Dalam PKPU, debitor diberikan waktu tertentu yang disebut sebagai masa PKPU sementara dan PKPU tetap untuk menyusun dan menawarkan rencana perdamaian kepada kreditor. Jika rencana perdamaian tersebut disetujui oleh mayoritas kreditor dalam rapat kreditor dan disahkan (di-homologasi) oleh pengadilan, maka rencana tersebut mengikat seluruh kreditor dan debitor serta memiliki kekuatan hukum tetap dan eksekutorial. PKPU sendiri diatur secara rinci dalam UUK-PKPU, khususnya dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU, permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor atau kreditor ke Pengadilan Niaga apabila debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan PKPU harus memenuhi syarat adanya minimal dua kreditor dan setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang merasa kesulitan keuangan, atau diajukan oleh para kreditor yang merasa haknya terancam karena debitor tidak mampu membayar utang.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU, terdapat dua pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU, yakni debitor itu sendiri atau satu atau lebih kreditor. Debitor dapat mengajukan permohonan PKPU apabila merasa tidak mampu atau memperkirakan tidak mampu melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sementara itu, kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU apabila

debitor tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan catatan terdapat minimal dua kreditor.⁴ Permohonan PKPU diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga yang berwenang, dan harus disertai dengan bukti-bukti adanya utang yang telah jatuh tempo serta daftar kreditor dan debitor. Pada praktiknya, permohonan PKPU oleh kreditor biasanya diajukan apabila Upaya penyelesaian secara musyawarah atau negosiasi tidak menemukan titik temu, dan kreditor membutuhkan kepastian hukum atas tagihannya. Sementara itu, debitor yang proaktif mengajukan PKPU dapat menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah keuangan dan menjaga kelangsungan usahanya. Dengan demikian, PKPU menjadi sarana yang efektif untuk menyeimbangkan kepentingan antara kreditor dan debitor, serta mencegah terjadinya kepailitan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Proses PKPU terdiri dari beberapa tahapan penting yang diatur secara rinci dalam UUK-PKPU. Tahapan pertama adalah pengajuan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga, baik oleh debitor maupun kreditor. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan melakukan pemeriksaan administratif dan formil terhadap kelengkapan dokumen dan bukti-bukti yang diajukan. Jika permohonan memenuhi syarat, pengadilan akan menetapkan PKPU Sementara selama 45 hari dan menunjuk hakim pengawas serta pengurus PKPU yang bertugas mengelola harta debitor dan

⁴ N. N, Julianti, I. M, Arjaya & I. A. P, Widiati (2021). Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 101-105.

memfasilitasi proses penyusunan rencana perdamaian. Selama masa PKPU Sementara, debitor wajib menyusun rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada para kreditor. Pengurus PKPU akan melakukan verifikasi dan pencocokan piutang untuk memastikan keabsahan tagihan kreditor. Setelah proses verifikasi selesai, diadakan rapat kreditor untuk membahas dan melakukan voting terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor. Jika mayoritas kreditor setuju, PKPU Sementara dapat diperpanjang menjadi PKPU Tetap selama maksimal 270 hari. Selanjutnya, jika rencana perdamaian disetujui oleh kreditor dalam rapat kreditor dengan komposisi suara sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 281 UUK-PKPU, Pengadilan Niaga akan mengesahkan rencana perdamaian tersebut melalui putusan homologasi. Putusan homologasi sendiri memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat, baik kreditor yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat, serta yang menyetujui maupun yang menolak rencana perdamaian.⁵ Jika rencana perdamaian tidak disetujui, maka proses PKPU berakhir dan debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan atas permohonan kreditor.

Dalam hal ini Advokat memiliki peranan yang signifikan dalam setiap tahapan proses PKPU. Advokat berperan sebagai penasihat hukum yang mendampingi klien, baik debitor maupun kreditor, dalam menyiapkan dokumen permohonan, melakukan analisis yuridis terhadap tagihan utang,

⁵ D, Lindati & E. R., Diane (2018). ANALISIS HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI UPAYA PENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN (Studi Putusan No. 59/Pdt. Sus-PKPU. PN. Niaga. Jkt. Pst). *Pactum Law Journal*, 1(02), 90-98.

menyusun dan menegosiasikan rencana perdamaian, serta memberikan strategi hukum untuk memaksimalkan hasil perdamaian tanpa merugikan kreditor maupun membebani debitor secara tidak proporsional. Keberhasilan PKPU sering kali ditentukan oleh sejauh mana advokat mampu membangun komunikasi yang efektif antara para pihak, merancang skema penyelesaian yang logis dan adil, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam salah satu perkara yang ditangani oleh Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*, permohonan PKPU diajukan oleh sejumlah konsumen terhadap perusahaan pengembang perumahan yang tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana dijanjikan. Setelah berbagai upaya non-litigasi seperti somasi dan negosiasi tidak membuahkan hasil, para konsumen selaku kreditor mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Surabaya. Pengadilan kemudian menetapkan PKPU Sementara, menunjuk hakim pengawas dan pengurus, serta memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian. Seluruh proses berlangsung secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Proses homologasi dalam PKPU memiliki point yang sangat penting dalam hal penyelesaian sengketa utang-piutang. Homologasi merupakan pengesahan rencana perdamaian oleh pengadilan yang telah disetujui oleh mayoritas kreditor dalam rapat kreditor. Dengan adanya putusan homologasi, rencana perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan

mengikat seluruh pihak, termasuk kreditor yang tidak hadir atau tidak setuju dalam rapat. Hal ini memberikan kepastian hukum yang tinggi dan mencegah terjadinya tumpang tindih klaim utang dari berbagai kreditor terhadap debitor yang sama. Homologasi juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan hubungan hukum baru antara debitor dan kreditor, yang bersumber dari putusan pengadilan dan dapat dieksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, proses homologasi dalam PKPU tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi kreditor, tetapi juga memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan menyelesaikan dan merestrukturisasi utang secara terencana.

PKPU mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam penyelesaian sengketa utang-piutang yang tidak lagi hanya bersifat represif (pailit), tetapi juga preventif dan solutif. Dalam dunia ekonomi modern, keberlangsungan usaha debitor yang masih memiliki prospek wajar juga merupakan bagian dari kepentingan hukum para kreditornya.⁶ Oleh sebab itu, hukum tidak serta-merta menjatuhkan sanksi pailit tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan masalah utangnya secara damai dan terencana. Seiring meningkatnya perkara PKPU di dunia usaha, hal tersebut menunjukkan semakin banyak pihak yang memanfaatkan mekanisme ini sebagai langkah alternatif untuk menghindari

⁶ M, Purba., S, Sunarmi., B, Nasution & K, Dewi. (2019). Homologasi Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Se-bagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung No 137K/PDT. SUS-PKPU/2014). *Usu Law Journal*, 7.

kepailitan. Misalnya, dalam hal pemulihan ekonomi pasca-pandemi, banyak entitas bisnis menghadapi tantangan keuangan yang kompleks. Penyelesaian melalui PKPU bukan hanya menjadi jalur hukum yang rasional, tetapi juga mencerminkan asas keadilan yang hidup dalam masyarakat. PKPU hadir sebagai bentuk konkretisasi upaya negara menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kreditor dan kelangsungan usaha debitor secara proporsional.

Dalam hal ini, PKPU tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat preventif, PKPU juga menjadi cerminan dari perkembangan hukum ekonomi di Indonesia yang semakin adaptif terhadap dinamika bisnis modern. Dalam perkembangan globalisasi ekonomi, banyak perusahaan menghadapi tantangan likuiditas akibat fluktuasi pasar, perubahan regulasi, hingga dampak luar biasa dari krisis ekonomi. Dalam situasi demikian, PKPU berfungsi sebagai alat manajemen risiko hukum dan ekonomi, sehingga perusahaan yang masih memiliki prospek untuk dapat menjalankan usahanya dapat menghindari kepailitan yang justru dapat merugikan para pihak secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan asas kemanfaatan hukum yang menuntut agar hukum tidak hanya menegakkan kepastian, tetapi juga memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya pelaku usaha dan kreditor. Lebih lanjut, PKPU juga memiliki dimensi perlindungan hukum bagi kreditor minoritas. Dalam forum rapat kreditor, setiap suara kreditor dihitung dan dipertimbangkan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar merepresentasikan setiap

dasar secara kolektif. Apabila rencana perdamaian telah disetujui oleh mayoritas kreditor dan dihomologasi oleh pengadilan, maka seluruh kreditor, termasuk yang menolak atau tidak hadir, terikat secara hukum pada putusan tersebut. Hal ini mencegah terjadinya fragmentasi klaim dan perlakuan diskriminatif terhadap kreditor tertentu, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha.

Namun demikian, implementasi PKPU di lapangan juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya potensi penyalahgunaan PKPU oleh debitor yang tidak beritikad baik. Dalam beberapa kasus, debitor mengajukan PKPU hanya untuk menunda kewajiban pembayaran tanpa benar-benar memiliki rencana perdamaian yang realistis. Oleh karena itu, peran pengurus PKPU, hakim pengawas, serta advokat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap permohonan PKPU benar-benar didasarkan pada kebutuhan restrukturisasi yang rasional dan bukan sekadar upaya mengulur waktu.⁷ Pengadilan Niaga harus melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap syarat formil dan materiil permohonan, serta memastikan keterbukaan dan partisipasi kreditor dalam setiap tahapan proses. Secara konseptual, PKPU merupakan bentuk konkretisasi dari asas keseimbangan dalam hukum perdata. Asas ini menekankan pentingnya perlindungan yang seimbang antara hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum. Dalam konteks PKPU, kreditor mendapatkan perlindungan atas hak tagihnya, sementara debitor

⁷ M. H. Shubhan (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media. hlm 147-152

diberikan kesempatan untuk mempertahankan usaha dan memenuhi kewajiban secara bertahap. Asas keseimbangan ini juga tercermin dalam mekanisme voting dan homologasi, di mana keputusan hanya dapat diambil jika memenuhi kuorum dan komposisi suara tertentu, sehingga mencegah dominasi sepihak oleh kelompok kreditor tertentu.

Selain itu, PKPU juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap praktik-praktik curang dalam dunia usaha, seperti pengalihan aset secara tidak sah atau upaya melarikan diri dari kewajiban pembayaran.⁸ Oleh karena adanya pengawasan dari pengurus PKPU dan hakim pengawas, seluruh transaksi debitor selama masa PKPU dapat dipantau dan dievaluasi. Setiap tindakan debitor yang merugikan kepentingan kreditor dapat dicegah atau dibatalkan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, PKPU tidak hanya melindungi kreditor, tetapi juga menjaga integritas sistem keuangan dan bisnis nasional. Oleh karena hal tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk mengikuti dan mengetahui bagaimana berjalannya mekanisme PKPU. Dalam hal ini penulis melakukan penulisan laporan magang dengan judul “Prosedur Pendampingan Pengesahan Perjanjian Homologasi Pada Proses Kepailitan Dan PKPU Di Pengadilan Niaga Surabaya Oleh Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*”

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

⁸ I. A. K. W, Swari., A. G. N, Dirksen & A. S. W., Darmadi, (2014). Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana dalam Hukum Kepailitan. *Kertha Semaya*, 2(01).

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

1. Mengetahui data perkara terkait Prosedur Pengesahan Perjanjian Homologasi Pada Proses Kepailitan Dan PKPU Di Pengadilan Niaga Surabaya yang ditangani oleh Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*.
2. Memahami proses penyelesaian Prosedur Pengesahan Perjanjian Homologasi Pada Proses Kepailitan Dan PKPU Di Pengadilan Niaga Surabaya Oleh Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*, baik di dalam maupun di luar proses persidangan.
3. Menyusun dan mempelajari dokumen hukum yang diperlukan dalam Pengesahan Perjanjian Homologasi Pada Proses Kepailitan Dan PKPU Di Pengadilan Niaga Surabaya Oleh Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

1. Bagi Penulis
 - a. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis bagi penulis dalam menangani Prosedur Pengesahan Perjanjian Homologasi Pada Proses Kepailitan Dan PKPU Di Pengadilan Niaga Surabaya Oleh Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*, khususnya dalam konteks hukum perdata dan hukum kepailitan di Indonesia.

- b. Memperoleh pengalaman empiris yang memperkuat pengetahuan dan kesiapan memasuki dunia kerja di bidang hukum melalui keterlibatan langsung dalam proses penyusunan dokumen, analisis yuridis, serta observasi jalannya penyelesaian sengketa oleh Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*.

2. Bagi Instansi

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan manfaat nyata bagi Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*, khususnya dalam mendukung kelancaran operasional kerja melalui keterlibatan mahasiswa magang sebagai asisten hukum serta membina kerjasama yang erat dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bagi Fakultas Hukum

- a. Program Magang MBKM mendorong Fakultas Hukum untuk terus dapat meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan dinamika praktik hukum di lapangan.
- b. Program Magang MBKM membuka peluang jaringan kerjasama berkelanjutan antara Fakultas Hukum dengan berbagai instansi mitra yang dapat menunjang penelitian, pengabdian masyarakat, dan peluang kerja sama lainnya.

- c. Program Magang MBKM berperan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan Fakultas Hukum melalui pemberian pengalaman kerja secara nyata, sehingga memperkuat keterampilan praktis dan kesiapan kerja mahasiswa.

1.3 Metode Magang MBKM

Pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant* dilaksanakan selama 89 (delapan puluh sembilan) hari mulai tanggal 10 Februari 2025 hingga 12 Juni 2025 dengan skema kegiatan kombinasi antara luring dan daring. Kegiatan magang dimulai dari hari Senin hingga Jum'at disetiap minggunya dengan ketentuan jadwal waktu yang diberikan oleh pembina magang. Adapun metode dalam pelaksanaan Magang MBKM ini, meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan proses mengamati dan mendokumentasikan fakta-fakta yang dibutuhkan oleh para penulis.⁹ Penulis melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional kantor hukum, termasuk proses penanganan perkara, penyusunan dokumen hukum dan interaksi dengan klien. Observasi ini dilakukan guna memahami secara nyata dinamika kerja advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum perdata,

⁹ Rifa'i, Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, h. 90.

khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama peninggalan orang tua.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang memiliki tujuan tertentu berisikan sesi tanya jawab lisan secara langsung yang melibatkan dua orang atau lebih. Lincoln dan Guba (1988) menegaskan bahwa tujuan melakukan wawancara adalah mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, sentimen, motif, permintaan, kerisauan, dan lain-lain.¹⁰ Metode wawancara ini dilakukan secara langsung dengan pimpinan kantor dan advokat pembimbing magang di Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*. Melalui wawancara ini, penulis memperoleh informasi mendalam mengenai strategi penyelesaian sengketa, kendala yang dihadapi serta praktik hukum yang diterapkan dalam kasus yang ditangani.

c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah suatu kegiatan yang diwajibkan dalam penyusunan karya tulis, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek teoretis maupun praktis.¹¹ Penulis melakukan kajian terhadap literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum waris serta hukum acara perdata. Studi

¹⁰ Yudin Citriadin. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020, h. 91.

¹¹ Magdalena, dkk. *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*. Tasikmalaya: Literasiologi, 2021, h. 74.

kepustakaan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman teori serta mendukung analisis terhadap praktik penyelesaian sengketa di lapangan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode memperoleh data yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai jenis dokumen atau sumber tertulis. Dokumen tersebut dapat berupa teks, laporan, catatan, arsip, jurnal, atau rekaman lain yang relevan dengan tujuan penelitian.¹² Metode dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dan mempelajari dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti surat kuasa, gugatan, bukti-bukti dalam persidangan, kesimpulan persidangan serta dokumen internal kantor hukum lainnya. Seluruh dokumen tersebut menjadi bahan penting dalam memahami proses penyelesaian sengketa dari awal hingga akhir.

e. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus group discussion merupakan metode untuk memperoleh dan mengumpulkan suatu data maupun materi dalam sebuah riset sehingga memberikan kemudahan bagi penulis untuk memahami suatu persepsi dan prosedur hukum tertentu.¹³ Dalam pelaksanaan magang MBKM, penulis berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan

¹² Dahlia Amelia, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023, h. 127.

¹³ Yanti B. Sugarda. *Panduan Praktis Pelaksanaan Focus Group Discussion Sebagai Metode Riset Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2020, h. 2-3

focus group discussion yang diadakan oleh pembina magang. Kegiatan tersebut berfokus pada kegiatan diskusi interaktif dalam ruang lingkup segala materi hukum berdasarkan hukum positif Negara Indonesia.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*

Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant* Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant* yang berlokasi di Jl. Manyar Kertoarjo V No. 15, Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya merupakan hasil dari dedikasi panjang pendirinya yakni Gianina Elizabeth, S.H., M.H., CLA, dalam bidang hukum dan advokasi. Berbekal pada pengalaman profesional yang ia mulai sejak tahun 2010, Gianina Elizabeth telah menunjukkan konsistensi dalam pengembangan keahlian hukum, baik dalam aspek akademik maupun praktik profesional. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Surabaya pada tahun 2009, kemudian melanjutkan studi Magister Hukum di Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2011. Saat ini, beliau tengah menempuh jenjang pendidikan doktoral pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga.

Sebelum mendirikan kantor hukumnya sendiri, Gianina Elizabeth mengembangkan pengalaman sebagai *senior lawyer* selama 7 (tujuh) tahun di kantor hukum Syaiful Ma'arif & Partner.

Dari pengalaman tersebut, ia kemudian menjalin kerja sama dengan sejumlah rekan seprofesi untuk memperluas wawasan dan memperdalam keterampilan dalam menangani berbagai persoalan hukum. Pada tahun 2021, Gianina Elizabeth mengambil langkah besar untuk mendirikan Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*, yang pada awalnya berfokus pada pelayanan non-litigasi dibidang hukum perdata dan hukum bisnis, melayani klien individu serta perusahaan kecil hingga menengah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, kantor ini memiliki cakupan wilayah kerja di seluruh Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat berwenang menjalankan praktik di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan klien, cakupan layanan kantor hukum ini berkembang mencakup bidang hukum pertanahan, hukum perbankan, hukum keluarga, hingga hukum pidana. Selain itu, layanan konsultasi hukum terkait kontrak dan perjanjian bisnis juga menjadi salah satu pilar utama pelayanan. Kantor ini diperkuat oleh tim pengacara muda yang berkompeten dan memiliki visi untuk membangun reputasi hukum yang baik di Surabaya dan sekitarnya.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern, Gianina Elizabeth *Advocate &*

Law Consultant mulai menyediakan layanan konsultasi hukum secara daring. Inovasi tersebut mempermudah akses bagi klien yang membutuhkan bantuan hukum tanpa harus hadir secara langsung ke kantor. Di samping itu, kantor hukum ini juga telah menjadi mitra hukum tetap (*in-house lawyer*) bagi beberapa perusahaan, serta terdaftar sebagai kantor kurator resmi di bawah naungan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Dalam praktiknya, Gianina Elizabeth Advocate & Law Consultant juga turut aktif dalam program *pro bono* serta berbagai kegiatan sosial yang mendukung tercapainya keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Kantor ini telah meraih berbagai penghargaan atas kontribusi dan inovasi dalam praktik hukum yang menjadikannya sebagai salah satu kantor hukum yang berkembang pesat dan terpercaya di Surabaya.

1.4.2 Logo dan Makna Gianina Elizabeth Advocate & Law Consultant



Gambar 1. Logo Kantor Hukum Gianina Elizabeth Advocate & Law Consultant¹⁴

¹⁴ Gianina Elizabeth Advocate & Law Consultant. (2025). Gianina Law Firm: Kantor Pengacara Surabaya. Diakses pada 15 April 2025, dari <https://gianinalawfirm.com/>

Makna logo:

1. Lambang buku melambangkan bahwa kantor hukum menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teori hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.
2. Lambang palu merepresentasikan simbol keadilan dan penegakan hukum. Palu tersebut mencerminkan komitmen kantor hukum dalam mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan.
3. Lambang 3 (tiga) bintang diatas melambangkan konsep *Tritunggal Mahakudus* dalam ajaran agama Katolik, yang dimaknai sebagai bentuk perlindungan ilahi atas setiap proses dan kegiatan yang dijalankan oleh kantor hukum
4. Lambang lilin menggambarkan cahaya atau penerang dalam menjalankan profesi hukum. Lilin tersebut menjadi simbol bimbingan dan arah yang menuntun kantor hukum untuk tetap berada pada jalur kebenaran dan integritas dalam setiap tugas yang diemban.

1.4.3 Visi dan Misi Gianina Elizabeth Advocate & Law Consultant

Visi:

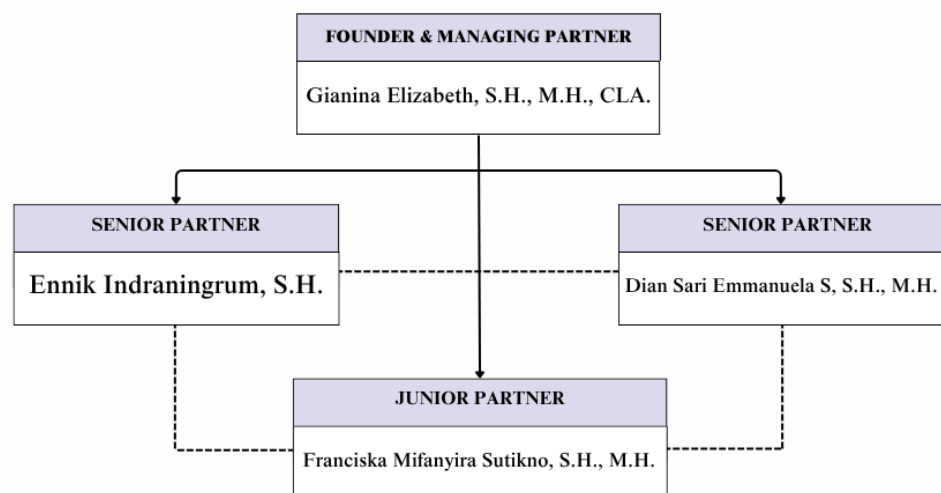
Menjalankan profesi advokat dengan hati nurani dengan menerapkan “*One Stop Legal Solution*”.

Misi:

1. Memberikan solusi hukum dengan tepat dan efisien.
2. Menjunjung tinggi integritas dan martabat dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
3. Menempatkan tim terbaik dan ahli sesuai bidangnya.

1.4.4 Struktur Organisasi Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*

Struktur organisasi kantor hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant* dirancang secara professional guna menunjang efektivitas serta kualitas penanganan setiap perkara hukum yang ditangani. Struktur ini terdiri atas tiga tingkatan utama, yaitu *Founder & Managing Partner*, *Senior Partner* dan *Junior Partner*. Berikut adalah struktur organisasi kantor hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*:



*Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Hukum Gianina Elizabeth
Advocate & Law Consultant*

1.4.5 Tugas Struktur Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*

Adapun penjelasan terkait tugas dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi kantor hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant* adalah sebagai berikut:

1. *Founder & Managing Partner*

Jabatan *Founder & Managing Partner* dalam kantor hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant* dijabat oleh Gianina Elizabeth, S.H., M.H., CLA, yang sekaligus merupakan pendiri kantor hukum ini. Beliau memegang peran utama sebagai pemimpin kantor. Beliau bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengelolaan keuangan dan operasional kantor, serta penentu arah dalam setiap penyelesaian perkara yang ditangani. Selain itu, beliau juga melakukan pendampingan dan mewakili klien dalam proses persidangan baik perorangan maupun korporasi, serta meninjau seluruh dokumen hukum yang telah disusun oleh para tim partner di kantor. Beliau juga menjalin komunikasi formal dengan berbagai instansi dan pejabat berwenang terkait penanganan perkara.

2. *Senior Partner*

Struktur organisasi selanjutnya diisi oleh 2 (dua) *Senior Partner*, yaitu Ennik Indraningrum, S.H., M.H. dan Dian Sari Emmanuela Sekewael, S.H., M.H. Keduanya memiliki tanggung

jawab dalam menangani berbagai aspek teknis perkara, mulai dari penyusunan dokumen hukum, pelaksanaan sidang secara non-litigasi maupun litigasi, hingga mempersiapkan segala berkas yang diperlukan dalam proses pengajuan upaya hukum. Peren mereka sangat penting dalam mendukung keberhasilan strategi hukum yang telah ditentukan oleh pimpinan.

3. *Junior Partner*

Melengkapi struktur organisasi, jabatan *Junior Partner* dijabat oleh Franciska Mifanyira Sutikno, S.H., M.H., yang memiliki tugas serupa dengan Senior Partner, namun berbeda dalam supervisi dan koordinasi langsung dengan senior. Setiap tingkatan memiliki peran dan tanggung jawab yang terukur, membentuk sistem kerja yang kolaboratif dan terintegrasi dalam memberikan layanan hukum yang profesional, efektif, dan terpercaya bagi seluruh klien.

1.4.6 **Gambaran Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant***



Gambar 2. Tampak Depan Kantor Hukum Gianina Elizabeth
Advocate & Law Consultant

Gambar diatas menunjukkan tampak depan Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant* yang berlokasi di lantai 2 sebuah ruko di Jl. Manyar Kertoarjo V No. 15, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Bangunan ruko ini memiliki desain sederhana namun fungsional, dengan akses tangga menuju lantai atas yang menjadi tempat operasional kantor hukum. Pada bagian lantai 1 juga terdapat fasilitas parker kendaraan untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).



Gambar 3. Ruang Administrasi Kantor Hukum Gianina Elizabeth
Advocate & Law Consultant

Gambar diatas menampilkan ruang administrasi Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant* yang merupakan area kerja penting dalam menunjang operasional kantor. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas berupa meja kerja, tempat duduk, komputer, dan printer yang digunakan untuk keperluan

administrasi harian. Ruangan ini biasanya dijaga oleh *senior lawyer* bersama *junior lawyer* yang bertugas menerima dan memberi informasi awal terhadap klien yang datang serta mengatur alur komunikasi internal kantor. Selain itu, ruang administrasi juga berfungsi sebagai tempat penyusunan dan pencetakan berbagai dokumen hukum seperti surat kuasa, gugatan dan dokumen pendukung lainnya.



Gambar 4. Ruang Tunggu Kantor Hukum Gianina Elizabeth
Advocate & Law Consultant

Gambar di atas memperlihatkan ruang tunggu Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant* yang diperuntukkan bagi klien maupun tamu yang datang ke kantor, termasuk sebagai tempat mahasiswa magang melakukan aktivitas kegiatan magangnya. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas meja dan kursi yang tertata rapi untuk memberikan kenyamanan selama menunggu. Di atas meja tersedia jamuan berupa air mineral sebagai bentuk

layanan dasar yang sopan dan ramah terhadap tamu. Suasana ruang tunggu dirancang sederhana namun bersih dan fungsional, menciptakan kesan profesional sekaligus memberi kenyamanan awal sebelum klien melanjutkan konsultasi atau bertemu langsung dengan tim advokat.



Gambar 5. Ruang Kerja Founder & Managing Partner Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*

Gambar di atas menunjukkan ruang kerja *Founder & Managing Partner* Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*. Ruangan ini merupakan ruang pribadi pimpinan kantor yang digunakan untuk merancang strategi penanganan perkara, melakukan konsultasi hukum secara terbatas, serta menjalankan fungsi pengawasan dan manajerial terhadap operasional kantor. Ruangan ini didesain secara profesional dengan dilengkapi meja kerja utama, kursi tamu, tumpukan buku literatur hukum serta perlengkapan kerja lainnya.

Kantor Hukum Gianina Elizabeth Advocate & Law Consultant memberikan layanan jasa hukum yang komprehensif, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Dalam ranah litigasi, kantor ini menangani berbagai perkara pada ruang lingkup perdata, pidana, tata usaha negara, hukum niaga hingga penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase. Sementara itu, layanan hukum non-litigasi ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum preventif guna mencegah terjadinya suatu sengketa. Bentuk layanan non-litigasi yang disediakan meliputi pemberian nasihat hukum (*legal advice*), peran sebagai penasihat internal Perusahaan (*in-house counsel*), penyusunan dan penelaahan kontrak (*contract drafting*), pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), serta penyusunan pendapat hukum (*legal opinion*). Seluruh layanan ini dikoordinasikan dan dikendalikan langsung oleh pimpinan kantor guna menjamin kualitas dan profesionalitas dalam setiap penanganan perkara yang dilakukan.



Gambar 6. Ruang Penerimaan Tamu Kantor Hukum Gianina
Elizabeth Advocate & Law Consultant

Gambar di atas memperlihatkan ruang penerimaan tamu di Kantor Hukum Gianina *Elizabeth Advocate & Law Consultant*. Ruangan ini dirancang sebagai area penyambutan bagi klien atau tamu yang datang ke kantor. Di dalamnya tersedia fasilitas berupa sofa dan meja yang tertata rapi dan nyaman, menciptakan suasana yang ramah dan profesional.